



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 KENDIT

Jalan Raya Kendit, Kode Pos – 68352,

Email: smpnkendit@gmail.com; Web: admin@smp1kendit.sch.id



STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN KUNJUNGAN RUMAH PESERTA DIDIK

A. Service Delivery

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Layanan (Wajib di Publikasikan)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Kunjungan Rumah Peserta Didik dilakukan apabila: • Peserta didik tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut • Peserta didik mengalami penurunan prestasi belajar secara signifikan • Peserta didik menunjukkan perubahan perilaku yang perlu perhatian khusus • Peserta didik mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan • Adanya laporan atau informasi yang perlu ditindaklanjuti dari lingkungan keluarga • Peserta didik yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan penilaian guru BK / wali kelas
2	Prosedur	Langkah-langkah pelaksanaan kunjungan rumah: a. Persiapan: • Wali kelas / guru BK mengidentifikasi peserta didik yang perlu dikunjungi • Wali kelas / guru BK membuat surat pemberitahuan kunjungan rumah • Wali kelas / guru BK memperoleh persetujuan Kepala Sekolah • Menghubungi orang tua / wali peserta didik untuk konfirmasi jadwal kunjungan b. Pelaksanaan: • Petugas (wali kelas / guru BK) mengunjungi rumah peserta didik • Petugas melakukan wawancara dan observasi kondisi peserta didik dan lingkungan keluarga • Petugas mencatat hasil temuan dalam Lembar Laporan Kunjungan Rumah c. Tindak Lanjut:

		• Petugas melaporkan hasil kunjungan kepada Kepala Sekolah • Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi peserta didik • Mendokumentasikan laporan kunjungan rumah dalam arsip sekolah
3	Waktu Pelayanan	Setiap hari Kerja mulai Pukul : 08.00 – 14.00 WIB (Disesuaikan dengan kesepakatan bersama orang tua / wali peserta didik)
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Laporan Kunjungan Rumah Peserta Didik a. Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Pengaduan/ saran	Dapat Menghubungi : 085236741249

B. Manufacturing

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah • PP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
8	Sarana Prasarana	• Komputer : 1 Buah • Laptop : 1 Buah • Printer : 2 Buah • Meja TU : 7 Buah • Kursi TU : 7 Buah • Lembar Laporan Kunjungan Rumah

9	Jumlah Pelaksana	• Kepala Sekolah : 1 orang • Guru Bimbingan Konseling : 1 orang • Wali Kelas : 8 orang
10	Kmpetensi Pelaksana	• Memenuhi kompetensi pedagogik • Memenuhi kompetensi kepribadian • Memenuhi kompetensi profesional
11	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan dilakukan dengan supervisi dan monitoring oleh Kepala Sekolah
12	Jaminan Pelayanan	• Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan • Jaminan Negara bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama • Sertifikasi akreditasi sekolah dengan predikat A
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	• Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat • Data Laporan Kunjungan Rumah disimpan sesuai peraturan jenis retensi arsip
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Perencanaan target kinerja pegawai ditetapkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kinerja dengan Penilaian Kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier yang dilakukan dengan aplikasi E-Kinerja

Kendit, 2 April 2026
Kepala Sekolah



MUHAMMAD NURWAHID, S.Pd,M.M
NIP. 196801161993041001